



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG**

PT. INDOLAKTO

DAN

PT. INDOLAKTO

NOMOR : B-482 / SM.220 / L.O.2 / 02 / 2019

NOMOR :

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERTANIAN DI POLITEKNIK
PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG**

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu Pebruari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bambang Sudarmanto : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto No. 144 a- Bedali, Lawang – Malang 65200, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Asep Noor : PT. Indolakto Purwosari Jl. Raya Purwosari KM 62 , Purwosari Kabupaten Pasuruan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

- a. PIHAK KESATU merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang melaksanakan usaha dibidang Pertanian.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pengembangan sumber daya manusia di bidang Pertanian pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang dengan ketentuan sebagai berikut :



DAN

PT. INDO LAKTO

NOMOR : 0-482 / 2011 / 0-2 / 02 / 2019

NOMOR :

TENTANG

PEMBANGUNAN SUMBER DATA MANUFAKTUR BIDANG PERTANIAN DI POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

Pada hari ini tanggal ... di Kota Malang, Jawa Timur, telah diadakan pertemuan antara ... dan ... yang dihadiri oleh ... dan ...

Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
Jl. ... Malang
No. ... Malang
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
PT. INDO LAKTO
KM ... Kabupaten ...
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

1. ...

2. ...

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PIHAK yang selanjutnya disebut PIHAK BERSAMA.

- a. PIHAK KESATU merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas ...
- b. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang melaksanakan usaha dibidang pertanian.

Salah satu tujuan dengan ini adalah untuk ...
Persetujuan ini dibuat dalam dua rangkai yang masing-masing satu rangkai diserahkan kepada ... sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini mensinergikan program dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang Pertanian pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.
- (2) Tujuan Nota kesepahaman yaitu membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Pertanian pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman tentang pengembangan sumber daya manusia di bidang Pertanian pada Politeknik Pembangunan Pertanian meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK secara bersama-sama memberikan dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang Pertanian pada Politeknik Pembangunan Pertanian.

Pasal 4
PERENCANAAN

PARA PIHAK secara bersama-sama menyusun perencanaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dengan menunjuk wakil masing-masing PIHAK, sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhan, paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui mediasi.